

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN_PASAR PERDANA DOMESTIK_SURAT UTANG NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 203/PMK.08/2015 TANGGAL 12 NOPEMBER 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG
LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR
PERDANA DOMESTIK

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan lelang Surat Utang Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No 110, TLN No 4236); KMK No. 66/KMK.01/2003; PMK No 43/PMK.08/2013; PMK Nomor 134/PMK.08/2013;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2015 tentang tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yakni angka 23 yang berbunyi Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi pendukung teknologi informasi maupun sarana yang ada pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan/ a tau BI yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Lelang SUN dan/ atau Lelang SUN Tambahan pada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, atau tahapan Setelmen. Mengubah Pasal 4 terkait pengaturan Pembelian SUN, Pasal 6 terkait pengaturan Penawaran Pembelian SUN, Pasal 7 terkait pengaturan Lelang SUN, Pasal 8 terkait pengaturan Agen Lelang SUN , Pasal 13 terkait pengaturan hasil Lelang SUN, Pasal 16 terkait pengaturan lelang SUN Tambahan, Pasal 23 terkait pengaturan batal lelang dan sanksi akibat pembatalan lelang SUN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 November 2015.